

STRATEGI OPTIMALISASI PENAGIHAN PAJAK RESTORAN DI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Suryani Maliga^{*1}, Sylvia Sjarlis², Zainal Abidin³

^{*1}Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ^{*1}suryanimalliga@gmail.com, ²sylvia@stienobel-indonesia.ac.id, ³zainalabidin@nobel.ac.id

ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data penelitian diolah, kemudian dilakukan analisis triangulasi dan analisis SWOT. Melalui identifikasi faktor peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan dengan analisis faktor eksternal dan internal, telah dihasilkan strategi yang tepat untuk Pemerintah Kota Makassar yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (Strength Opportunity).

Hasil Penelitian menunjukkan Penerimaan Pajak Restoran dan tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dari segi persentase, selain itu disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak restoran sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, yang ingin dilihat adalah bagaimana proses strategi yang dilakukan oleh BAPENDA dalam mencapai target. Karena dalam pelaksanaan pemungutan ada beberapa hambatan dari dalam maupun luar yang dialami pegawai pemungut pajak.

Strategi yang direkomendasikan dalam mengoptimalkan penagihan pajak restoran di Pemerintah Kota Makassar adalah : (1) Meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan pemungutan pajak restoran melalui penyuluhan terhadap wajib pajak; (2) Meningkatkan promosi atas keberadaan restoran di Kota Makassar dengan memanfaatkan perkembangan sistem informasi dengan kualitas promosi yang lebih efektif; (3) Memanfaatkan dukungan dinas perizinan terkait data terbaru wajib pajak restoran untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan SDM yang memadai; (4) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemungutan pajak restoran.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Triangulasi, Analisa SWOT

ABSTRACT

The research method used in this research is descriptive qualitative. Data were obtained through interviews and documentation studies. The research data was processed, then triangulation analysis and SWOT analysis were carried out. Through the identification of opportunities, threats, strengths and weaknesses by analyzing external and internal factors, the Makassar City Government has produced the right strategy, namely the strategy of using strength to take advantage of opportunities (Strength Opportunity).

The results showed that Restaurant Tax Revenue and 2017-2021 fluctuated in terms of percentages, besides that it was concluded that the implementation of restaurant tax collection had been going well. However, what we want to see is how the strategic process carried out by BAPENDA in achieving the target is. Because in the implementation of collection there are several obstacles from inside and outside experienced by tax collectors.

The recommended strategies in optimizing restaurant tax collection in the Makassar City Government are: (1) Increasing taxpayer participation in the implementation of restaurant tax collection through counseling to taxpayers; (2) Increasing promotion of the existence of restaurants in Makassar City by utilizing the development of information systems with more effective promotional quality; (3) Utilizing the support of the licensing office related to the latest data on restaurant taxpayers to increase tax revenue with adequate human resources; (4) Utilization of information technology in the implementation, supervision, and control of restaurant tax collection.

Keywords: Restaurant Tax, Triangulation, SWOT Analysis, Strategy

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah

penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pemerintah Daerah yang telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Sebagai upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangga. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintah provinsi memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah itu dan dituntut untuk bisa lebih mandiri. Terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah provinsi harus bisa mengoptimalkan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki dan perlu diingat bahwa pemerintah daerah tingkat satu tidak boleh terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Pemerintah Daerah yang telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Sebagai upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangga. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintah provinsi memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah itu dan dituntut untuk bisa lebih mandiri. Terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah provinsi harus bisa mengoptimalkan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki dan perlu diingat bahwa pemerintah daerah tingkat satu tidak boleh terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu Pemerintah Daerah. PAD memang bisa dijadikan alat dalam suatu pemerintah daerah. PAD memang bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu Kota/kota, nilai PAD sangat tergantung pada taxable capacity atau kapasitas perpajakan Kota/kota yang bersangkutan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah dari pajak-pajak asli daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan, pajak perhotelan, restoran, reklame biaya retribusi, dan keuntungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Besaran pajak yang diterima PAD mencerminkan volume aktivitas ekonomi.

Pemungutan pajak di Indonesia memiliki landasan konstitusi yang jelas dan tegas.

Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) dengan tegas menentukan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Landasan konstitusional pemungutan pajak sebagaimana disebut di atas berlaku, baik untuk pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun yang dipungut pemerintah daerah provinsi/kota/kota. Pemerintah daerah baru dapat memungut suatu jenis pajak jika telah ada undang-undang yang memberikan wewenang kepadanya untuk memungut jenis-jenis pajak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan.² Wewenang untuk memungut pajak tersebut bukan berarti suatu keharusan untuk melakukan pemajakan, karena pemerintah daerah dapat saja melepaskan wewenangnya tersebut, hanya jika akan melakukan pemungutan maka harus terlebih dahulu dibuat peraturan daerahnya.

Melihat fenomena yang ada, maka dapat diketahui bahwa penerimaan Daerah tentu sebagian besar dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi adalah daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi terbesar dari pendapatan keuangan daerah (Denny George Lumy, dkk., 2018: 1-16).

Pajak Restoran merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melihat banyaknya objek wisata, Perguruan Tinggi, dan sekolah di Kota Makassar, peneliti tertarik untuk memilih Makassar sebagai objek penelitian. Penerimaan pajak restoran di Kota Makassar diatur dalam Peraturan Daerah No. 10 tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Daerah No. 2 tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Stefani (2013) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak restoran menggunakan Self Assessment System. Pelaksanaan Self Assessment System tersebut pada kenyataannya belum dapat berjalan efektif, karena tidak semua wajib pajak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kesadaran, kepatuhan dan pengetahuan wajib pajak dan restoran tentang peraturan yang berlaku dalam membayar pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga dapat mempengaruhi pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah khususnya Dinas Pendapatan Daerah diharapkan dapat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran di Kota Makassar.

Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2017 hingga 2021 :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2017 hingga 2021

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2017	140,000,000,000	140,867,931,059	100.62
2	2018	156,000,000,000	166,283,463,199	106.59
3	2019	185,000,000,000	210,535,388,289	113.8
4	2020	111,637,986,374	136,491,961,277	122.26
5	2021	1,005,025,000,000	936,601,060,292	93.19

Pemerintah daerah seharusnya meningkatkan pendapatan daerah dengan memungut pajak daerah dalam hal ini di bidang restoran karena pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Terdapat temuan di lapangan ketika restoran A yang menyeter

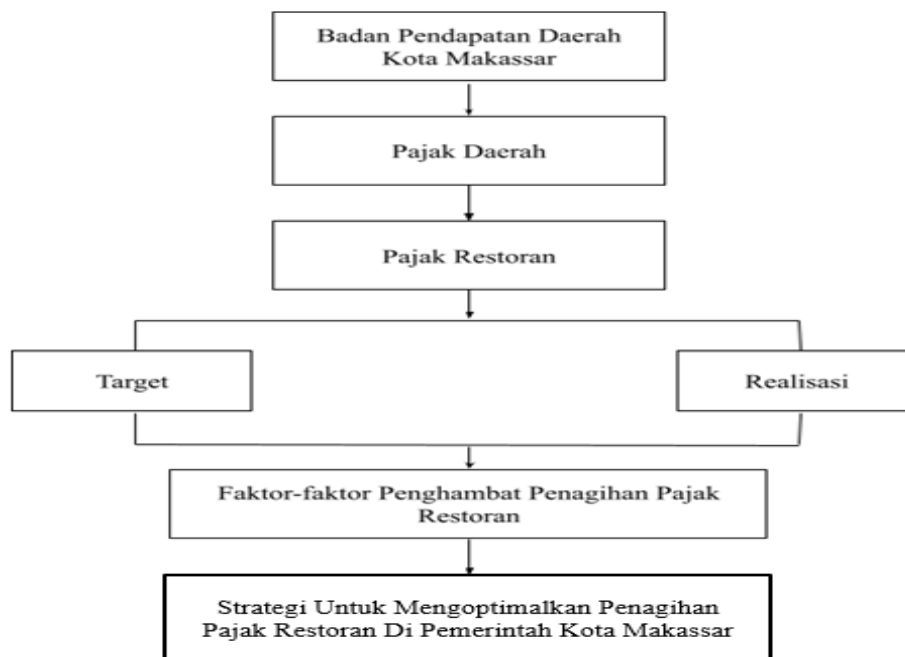
pajaknya Rp 10.000.000/bulan dari hasil rata-rata omset per bulan Rp 100.000.000, akan tetapi setelah dilakukan uji petik di restoran tersebut ditemukan bahwa omzetnya mencapai rata-rata Rp 900.000.000/bulan.

Merujuk pada ketentuan pemungutan pajak restoran di Kota Makassar seharusnya restoran tersebut menyetor pajak senilai Rp. 90.000.000/bulan, hal ini membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BAPENDA. Dalam pemungutan pajak restoran masih belum maksimal dikarenakan terdapat temuan seperti kasus diatas yang memanipulasi setoran pajaknya dan tentu saja merugikan Pemerintah Daerah Kota Makassar karena terjadi kekurangan pajak dari yang seharusnya diterima Pemerintah daerah kota Makassar.

Pengusaha Restoran wajib memberikan laporan yang jujur kepada pihak Bapenda kota Makassar sebagai pihak yang berwenang dalam memungut pajak di kota Makassar. Pajak yang dilaporkan oleh pihak restoran adalah pajak yang dikumpulkan dari konsumen yang makan dan membeli di restoran bersangkutan sehingga laporan itu harus betul betul jujur karena itu adalah uang dari konsumen yang makan, sementara restoran hanya sebagai pengumpul dan melaporkannya kepada BAPENDA.

Berdasarkan data kurang bayar wajib pajak, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena pajak restoran yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar masih belum optimal. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berjudul “Strategi Optimalisasi Penagihan Pajak Restoran di Pemerintah Kota Makassar”.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka konseptual, maka rumusan hipotesis penelitian yang diajukan adalah :

1. Apakah Faktor-faktor penghambat optimalisasi pemungutan pajak restoran di Kota Makassar?
2. Bagaimana strategi yang tepat untuk mengoptimalkan penagihan pajak restoran di Pemerintah Kota Makassar?

3. Apakah Faktor-faktor apakah yang berperan dalam optimalisasi Penerimaan Restoran di Kota Makassar?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif artinya bahwa peneliti ingin mengungkapkan tema yang diangkat secara mendalam. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yaitu pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar Sulawesi Selatan dalam penagihan Pajak Restoran. Waktu penelitian ini akan dilakukan dimulai dari bulan Maret - April 2022.

Dalam pengumpulan data ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, studi dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran di Kota Makassar

Terkait pajak daerah Kota Makassar, perkembangan perekonomian di Kota Makassar terbilang sangat pesat mengingat Kota Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan masuk kawasan yang cukup maju di Indonesia Timur, hal ini mengakibatkan Kota Makassar memiliki perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Sehingga ini menjadikan salah satu alasan yang membuat banyak investor atau pengusaha yang kemudian melirik Kota Makassar sebagai tempat untuk menjual barang dan jasa mereka. Salah satu diantaranya adalah dengan mendirikan jenis usaha restoran makanan dan minuman di Kota Makassar. Pajak restoran sebagai salah satu sumber penerimaan daerah diantara penerimaan sektor pajak yang lain merupakan komponen penerimaan daerah yang cukup memberikan kontribusi besar dan turut menentukan terutama dalam membiayai pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak restoran dapat dikenakan dan dipaksakan kepada wajib pajak restoran yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang. Selain itu, pajak restoran bagi daerah merupakan bukti nyata peran aktif wajib pajak pemerintah daerah kota Makassar dalam membiayai roda pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Pemungutan pajak restoran haruslah dapat dipahami sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Pendataan Objek dan Subjek Pajak Restoran

Menurut Andi Ahkam, ST, MT, KASUBID RESTO

“Banyaknya Retoran yang tidak jujur dalam menyapaikan laporan keuangan restoran sehingga pajak yang dipungut oleh BAPENDA tidak sesuai dengan keuangan yang diperoleh restoran”

Dengan kondisi fakta seperti ini menjadikan pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh Bapenda menjadi kurang efektif, karena ketidakjujuran oleh wajib pajak restoran hal ini akan semakin parah jika terus menerus dibiarkan, yang justru akan berakibat buruk bagi keuangan daerah, yang mana pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran juga nantinya akan digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan di daerah yang tujuan penyelenggaraan dan pembangunan itu untuk kesejahteraan masyarakat umum. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self-assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran di daerah Kota Makassar yang harus dilaksanakan selain karena hal ini diharuskan, ini juga mendatangkan pemasukan yang besar bagi PAD Kota Makassar sehingga menjadi sebuah kewajiban melaksanakan pemungutan pajak restoran dilakukan dengan sungguh-sungguh sebagai perwujudan keinginan untuk kesejahteraan masyarakat daerah melalui sektor pajak. Di dalam pemungutan pajak, pemerintah wajib memperhatikan daya pikul wajib pajak. Pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar wajib pajak, dimana tekanan pemungutan pajak harus sesuai dengan daya pikul wajib pajak dengan memperhatikan kedua unsur berikut yaitu unsur objektif yakni dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki wajib pajak dan unsur subjektif Dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. W.J. Langer memberikan pengertian daya pikul, yakni “daya pikul adalah kekuatan untuk membayar uang kepada negara, jadi untuk membayar pajak, setelah dikurangi dengan minimum kehidupan (basic needs). Minimum kehidupan atau kebutuhan dasar (basic needs) adalah hal pokok yang tidak dapat ditunda-tunda. Pemungutan pajak restoran telah sesuai dengan teori ini dikarenakan pemerintah mengerti kapasitas atau kemampuan dari wajib pajaknya yang memiliki kemampuan yang besar untuk membayar pajaknya. Dengan melihat unsur objektif dari daya pikul, maka besarnya pajak haruslah disesuaikan dengan besarnya penghasilan wajib pajak.

Penentuan Besarnya Pajak Restoran yang Terutang

Menurut Ibu Hj. Hartati, SE., MM, Kepala bidang pendaftaran dan

“Masih banyak restoran yang belum pasang pajak 10%, ada juga beberapa restoran yang belum pakai bill atau struk pembayaran.”

Hal ini menjadi salah satu kendala dalam penerimaan pajak karena masih banyak wajib pajak tidak melaksanakan himbauan oleh pemerintah daerah Kota Makassar yang berujung pada terhambatnya penerimaan keuangan daerah dari sektor pajak akibat dari ketidakseriusan restoran untuk melaksanakan himbauan tersebut. Berdasarkan Pasal 16 Perda Nomor 3 Tahun 2010 menentukan bahwa Setiap Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan bon penjualan (bill) untuk setiap transaksi pelayanan restoran, kecuali ditetapkan lain dengan keputusan Walikota. Tata cara penggunaan bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Walikota. Selanjutnya Pasal 17 Perda nomor 3 Tahun 2010 menentukan Wajib Pajak Restoran wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Bagi Wajib Pajak Restoran yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan (bill), Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Terdapat restoran yang belum menggunakan bill hanya sebatas pencatatan manual yang membuat hal ini dapat dimanipulasi oleh wajib pajak yang mana wajib pajak menaikkan harga makanan dan minuman di daftar menu karena pajak namun yang

dituliskan sebagai bentuk pelaporannya nanti di Bapenda tidak sesuai dengan daftar menu yang ada di restorannya dalam artian lebih rendah dengan tujuan untuk mendapatkan pembayaran pajak yang lebih murah sehingga pencatatan daftar harga secara manual dinilai sebagai faktor penghambat dan kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran.

Penagihan Pajak Restoran

Realisasi pajak restoran yang berhasil dikumpulkan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar hingga akhir 2021 terealisasi sekitar 93.19% dari target. Pada dasarnya pajak restoran memiliki tingkat kontribusi dan efektivitas yang cukup tinggi terhadap penerimaan asli daerah Kota Makassar.

Mengingat laju pertumbuhan restoran di Kota Makassar terbilang pesat. Kondisi ini haruslah dibarengi dengan upaya-upaya pemerintah daerah untuk melakukan sesuatu yang dapat menjaga dan meningkatkan efektivitas dan kontribusi pajak dengan melakukan koordinasi dengan aparat terkait atau dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak.

BAPENDA Kota Makassar harus berusaha memaksimalkan kembali serapan pajak di sektor restoran, agar di akhir tahun targetnya bisa terpenuhi 100%. Sebenarnya justru jika pajak restoran ini dimaksimalkan, bahkan bisa memenuhi lebih target. Adapun, jumlah restoran yang masuk sebagai wajib pajak di Makassar sendiri saat ini mencapai 900 restoran. Dari jumlah tersebut, restoran yang disiplin dan patuh terhadap kewajiban membayar pajak tidak lebih dari 50 %. kesimpulannya, ada banyak restoran yang belum sadar terhadap kewajibannya membayar pajak. Ini akan berpengaruh pada pencapaian target. Karena itu perlu diupayakan lebih giat. Bapenda harus bertindak tegas pada pengelola restoran yang menunggak pajak, dengan memberikan peringatan.

Pengawasan Penyetoran Pajak Restoran

Pada pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Makassar terkait penyetoran pajak restoran dilakukan dengan cara melakukan penunjukan tugas terkait pengawasan langsung ke lapangan untuk memverifikasi data lapangan dan data yang dilaporkan oleh wajib pajak restoran terkait apakah data-data tersebut memang benar adanya sehingga penyetoran pajak yang dilakukan nanti sesuai dengan peraturan dan kemampuan membayar wajib pajak.

Pengawasan terhadap penyetoran pajak melalui sarana pembayaran Wajib Pajak dilakukan dengan cara menghubungkan mesin komputer yang dimiliki Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai sarana transaksi penerimaan, dengan komputer milik Pemerintah Kota atau pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota melalui sistem jaringan informasi secara online bilamana fasilitasnya sudah tersedia. Bagi wajib pajak yang akan menutup usahanya baik sementara maupun seterusnya agar melaporkan ke Dinas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum usaha dilakukan penutupan. Apabila terjadi penolakan Wajib Pajak atas penempatan peralatan maka harus disertai Surat Pernyataan Penolakan pemasangan komputer dan online System oleh Wajib Pajak

Selain pengawasan langsung yang berupa penugasan yang dilakukan oleh Bapenda pihak pemerintah Kota makassar dalam hal ini Bapenda juga melakukan komputerisasi secara online dimana pihak Pemerintah Kota Makassar dapat mengakses hasil transaksi yang dilakukan oleh restoran setiap harinya. Menurut Kepala Bidang pendaftaran dan pendataan, Ibu Hj. Artati, SE, MM

“Kalau pengawasan disetiap restoran itu kita pasang alat yang terhubung dengan kantor jadi jelas sistem transaksi pembayaran yang terjadi, hanya banyak pemilik restoran dia matikan atau merusak alat tersebut.”

Analisis Lingkungan Eksternal

Faktor Politik

Faktor politik dalam lingkungan eksternal yang mempengaruhi pengembangan pariwisata, yaitu menyangkut dengan berbagai kebijakan pemerintah khususnya pemerintah Kota Makassar yang memiliki keterkaitan sektor pariwisata yang berdampak pada pajak daerah berupa pajak restoran, yang menghasilkan Peraturan Daerah dan komitmen-komitmen politik. Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pajak restoran di Kota Makassar, dapat dilihat pada PERDA Kota Makassar No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar No 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Dalam Pasal yang menjelaskan objek pajak, pelayanan yang disediakan restoran dan menjelaskan yang bukan termasuk objek. Pasal 3 ayat (1) Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk jasa boga/katering. (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan. Sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik dengan banyaknya wajib pajak restoran di wilayah Kota Makassar untuk membayar pajak restoran yang dipungut 10 % dari dasar pengenaan pajak, sesuai dengan pasal (5) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dan pasal (6) Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi dalam hal ini adalah berbagai kecenderungan dinamika perekonomian di luar sektor pariwisata yang memberikan dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap peningkatan pajak restoran yang tercermin antara lain melalui fluktuasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta perkembangan ekonomi di luar sektor pariwisata. Sebagai komponen utama sektor jasa, pariwisata diperkirakan akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru. Perkembangan ini bukan hanya disebabkan oleh masih banyaknya potensi-potensi objek wisata yang belum tergali, namun juga besarnya dari sisi permintaan. Hal ini berbanding lurus dengan perkembangan restoran di Kota Makassar yang akan meningkatkan Pajak Restoran sebagai Pendapatan Asli Daerah. Ditinjau dari faktor ekonomi, terjadinya fluktuasi dan instabilitas ekonomi merupakan ancaman dalam peningkatan pajak restoran di Kota Makassar. Khususnya karena pandemi COVID-19 yang mengakibatkan adanya fluktuasi terhadap kemampuan masyarakat dan peraturan pemerintah yang mengurangi akses masyarakat untuk melakukan makan di restoran. Kondisi perekonomian yang tidak menentu merupakan faktor yang dapat menurunkan minat pengusaha dibidang restoran serta pengunjung restoran.

Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya yang mempengaruhi lingkungan eksternal yaitu, berbagai gambaran keadaan sosial budaya masyarakat berupa nilai-nilai yang dianut masyarakat, sikap, pola hidup, kebudayaan, jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan yang memberikan dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap peningkatan pajak restoran. Usaha restoran sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Pola hidup dan budaya masyarakat sangat erat kaitannya dengan peningkatan restoran itu sendiri, seperti halnya restoran di Kota Makassar yang mengandalkan keunikan dan kekhasan yang menjadi minat konsumen untuk berkunjung ke restoran tersebut, maka

lingkungan sosial dan budaya serta perubahan-perubahan yang terjadi merupakan indikator peluang ataupun ancaman di masa mendatang.

Faktor Teknologi

Faktor teknologi yang mempengaruhi lingkungan eksternal yaitu, perkembangan teknologi yang memberikan dampak langsung atau tidak langsung terhadap peningkatan pajak restoran, seperti teknologi informasi berupa internet. Perkembangan teknologi akan sangat mempengaruhi bisnis restoran di abad ke-21 ini suatu perusahaan atau organisasi yang tidak memperhatikan perkembangan dan kemajuan teknologi akan mengalami kekalahan dalam persaingan. Dalam usaha restoran, penerapan teknologi ternyata sangat berperan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional, seperti: pemesanan menu dengan menggunakan gadget, aplikasi delivery order, serta kemudahan para konsumen untuk mengakses internet dengan wifi gratis yang disediakan oleh pihak restoran.

Analisis Lingkungan Internal BAPENDA Kota Makassar

Input

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, karena manusia adalah aktor utama setiap organisasi dimana dan apapun bentuknya. Sumber daya manusia ini dapat dilihat dari tersedianya pegawai baik secara kuantitas dan kualitas, tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai, dan tingkat kemampuan teknis yang dimiliki pegawai. Sumber daya manusia merupakan hal yang pokok untuk menjalankan dan mengelola segala perangkat yang ada. Kunci keberhasilan suatu organisasi apabila sumber daya manusia yang dimiliki dapat bekerja sesuai dengan job description yang sudah ada dan telah disepakati oleh suatu organisasi.

2. Sarana dan Prasarana

Agar dapat melaksanakan tugas-tugas seoptimal mungkin, maka diperlukan sejumlah sarana dan prasarana yang memadai dan tentu saja sarana dan prasarana tersebut harus dapat mendukung dalam kegiatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Keadaan kondisi gedung perkantoran Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar masih belum memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas. Sampai dengan saat ini Bidang Pendataan dan Pendaftaran tidak memadai karena terlalu sempit, dipenuhi arsip-arsip maupun dokumen-dokumen, sehingga kurang nyaman untuk bekerja, begitu juga dengan Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya kondisinya hampir sama dengan Bidang Pendataan dan Pendaftaran. Sedangkan ruang kerja Bidang Penetapan Pendapatan juga kurang memadai karena digabung dengan unit pelayanan, baik wajib pajak baru mendaftarkan usahanya ataupun wajib pajak yang membayar pajak daerah sehingga banyak orang keluar masuk ke ruangan tersebut. Dengan demikian, kajian terhadap aspek sarana dan prasarana pendukung kerja menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendukung kerja, khususnya berupa gedung merupakan kelemahan untuk dapat menunjang kegiatan pemungutan pajak restoran secara optimal.

3. Struktur Organisasi Pelaksana

Struktur dan tata kerja organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari: 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan terdiri dari: 1. Seksi Pendaftaran; 2. Seksi Pendataan; dan 3. Seksi Pengembangan dan Pengendalian
- d. Bidang Penetapan Pendapatan terdiri dari : 1. Seksi Penetapan; dan 2. Seksi Analisis dan Penelitian;
- e. Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya. 1. Seksi Penagihan; 2. Seksi Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan; dan 3. Seksi Pendapatan Daerah Lainnya
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- 4. Budaya Organisasi

Sumber daya manusia merupakan komponen yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini, organisasi harus cepat tanggap untuk mengatasinya, sebab kalau tidak, dapat berakibat kegagalan program yang dilaksanakan oleh organisasi. Pencapaian tujuan suatu organisasi juga dipengaruhi oleh kemampuan pekerjaannya sebab lancar tidaknya hasil akhir yang tercapai tergantung dari kekuatan sumber daya manusianya. Pemahaman terhadap maksud dan tujuan pelaksanaan program harus dimiliki oleh para pelaksana program yang berada dalam suatu organisasi, sebab pada dasarnya organisasi merupakan kumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi. Pemahaman terhadap maksud dan tujuan pelaksanaan program dapat dilihat dari kemandirian kerja dan keterikatan pegawai terhadap tugas dan unit kerjanya untuk kemudian menunjukkan prestasi dan keberhasilan atas program tersebut.

PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pemungutan Pajak Restoran di Kota Makassar

Selain pada permasalahan ketidakjujuran wajib pajak pemungutan pajak restoran juga terkendala pada tidak tertib administrasinya wajib pajak restoran. Menurut Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Ibu Hj. Artati, SE, MM :

“Dalam segi administrasi tidak ada laporan dari restoran bahwa akan tutup. Ketika wajib pajak menutup restoran kita kan taunya kita datang mendata dia sudah bilang tutup hari minggu, hanya pada hari-hari hari-hari minggu ada yang buka restorannya karena adanya acara tertentu, dalam 1 bulan kan ada 4 hari minggu dan pajaknya ditentukan dari seberapa besar penghasilannya dalam 1 hari jika dalam 1 hari taruhlah 100 rb berarti dalam satu bulan penghasilan restoran tersebut dapat diakumulasikan hanya akan berbeda pendapatnya jika restoran tersebut buka dihari minggu karenan ada acara tertentu dan tidak dilaporkan ke Bapenda sementara data yang ada wajib pajak tutup selama hari minggu dan dikenakan pajak seperti biasanya.”

Tidak tertibnya administrasi ini merupakan kendala yang berujung pada hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dari penagihan pajak restoran. Sehingga hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak yang ideal tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja namun diperlukan kesadaran oleh wajib pajak dalam hal ini wajib pajak restoran untuk menaati administrasi dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi wajib pajak pajak tersebut kepada pemerintah terkait, yang melakukan pemungutan pajak agar terjadi koordinasi yang baik bagi wajib pajak dan pemungut pajak. ketidak tertiban administrasi ini membuat ketidak efektifitan pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang berkonsekuensi tidak maksimal untuk tercapainya tujuan pajak.

Hal ini menjadikan penagihan pajak restoran di lapangan belumlah maksimal

karena masih banyaknya kendala-kendala yang terjadi di lapangan terkait permasalahan pemungutan pajak restoran yang dengan permasalahan ini diperlukan sebuah solusi konkrit terkait pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Makassar. Untuk itu, wajib pajak dituntut untuk lebih taat dalam pengelolaan penghitungan dan pelaporan perpajakannya kepada Badan Pendapatan Daerah yang memberi kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2010, perhitungan dan penyetoran yang dilakukan dan mempertanggungjawabkan semua kewajiban itu dipercayakan kepada Wajib Pajak. Kemudian pengelolaan pajak restoran harus dilaksanakan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah Daerah Kota Makassar, yang dilaksanakan oleh Bapenda Kota Makassar hendaknya dapat menjamin bahwa semua hal terkait pemungutan pajak restoran telah terkumpul dan terpenuhi.

Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Selain itu kendala lain yang menjadi faktor penghambat terkait pelaksanaan pemungutan pajak restoran yaitu banyaknya wajib pajak yang melakukan perbuatan yang mencoba untuk menghindari pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda terhadap restoran. Menurut Kepala Bidang Pajak 1, Bapak Harryman Herdianto, S.STP, M.AP dalam wawancara pada 9 Mei 2022:

“Banyak restoran itu menutup restorannya dengan cepat supaya kita pencatat data pajak tidak jadi datang karena restorannya telah tutup namun setelah pulang, restoran itu malah dibuka lagi parah sekali caranya untuk mengelabui.”

Hal ini juga merupakan penghambat dari pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Makassar yang mana banyaknya wajib pajak yang mencoba untuk mengelabui pengawas pajak di Kota Makassar dengan cara menutup restorannya lebih awal. Ketika pengawas dari Bapenda pulang dari restoran tersebut, atau akan berkunjung ke restoran tersebut untuk melakukan pendataan malah pemilik usaha tersebut membuka lagi restorannya dengan cara seperti pendapatan perhari dari restoran akan terbilang kecil ketika dilakukan pendataan karena wajib pajak restoran menutup lebih awal restorannya yang apabila pendapatan perhari itu kecil akan menyebabkan rendahnya pendapatan perbulannya oleh karena itu akibat dari pendapatan perbulan yang rendah akan berdampak pada pembayaran pajak restoran yang akan dibayarkan juga menjadi sedikit, padahal keuntungan yang didapatkan dari restoran tersebut sangatlah besar dan pajak restoran yang dibayarkan sedikit. Ketidakjujuran dengan cara mengelabui pengawas pajak yang dilakukan wajib pajak merupakan salah satu penghambat dari pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Makassar.

Bagaimana strategi yang tepat untuk mengoptimalkan penagihan pajak restoran di pemerintah kota makassar

Dengan kondisi banyaknya kendala tentang pemungutan pajak restoran di Kota Makassar menjadikan pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Bapenda Kota Makassar dituntut melakukan pembaharuan untuk mendukung pelaksanaan pemungutan pajak dalam hal ini pajak restoran.

Pajak daerah haruslah dimaknai sebagai kemampuan daerah dalam memberdayakan potensi-potensi yang ada di daerahnya karena peran dan tanggung jawab daerah begitu besar terhadap warganya, sehingga semua hal yang berkaitan atas perilaku pemerintah daerah didasarkan pada keinginan untuk mensejahterahkan rakyat di daerah. Pajak merupakan salah satu pengaktualan dari potensi pendapatan asli daerah yang oleh

karena itu peruntukan dana yang diperoleh dari pajak menjadi wajib untuk tujuan kesejahteraan rakyat daerah dan bukan untuk sebaliknya.

Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut haruslah dibarengi dengan kepatuhan masyarakat daerah untuk membayar pajak, selain karena pajak merupakan instrumen yang bersifat memaksa pajak juga merupakan upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri, dengan adanya fenomena masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak, pada dasarnya telah merugikan dirinya dan merugikan daerah itu sendiri.

Pemerintah daerah dalam menerapkan otonomi daerah dengan melakukan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung pada subsidi dari Pusat. Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan dari daerahnya.

Apakah Faktor-faktor apakah yang berperan dalam optimalisasi Penerimaan Restoran di Kota Makassar

Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal

Dari hasil wawancara pada hari Rabu Tanggal 20 April 2022 dengan Kepala Bidang Pajak 1, Harryman Herdianto, S.STP, M.AP menyatakan

“Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar kurang ideal dengan banyaknya wajib pajak restoran, berkaitan dengan distribusi diklat sudah sesuai dengan prosedur dan tata kerja. Kontribusi APBD Kota Makassar sudah cukup untuk membiayai kegiatan dan program Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Kondisi lingkungan kerja Bidang Pendataan dan Pendaftaran tidak memadai karena terlalu sempit, dipenuhi arsip-arsip maupun dokumen-dokumen, sehingga kurang nyaman untuk bekerja.”

Sedangkan menurut Kepala bidang pendaftaran dan pendataan, Ibu Hj. Artati, SE, MM

“Kurang memadainya lingkungan kerja dengan keadaan gedung perkantoran Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar masih belum memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas, untuk komitmen manajemen strategi peningkatan pajak restoran yang ditetapkan adalah dengan cara dua hal yang pertama yaitu intensifikasi penerimaan pajak restoran dengan wajib pajak restoran yang sudah ada, dan yang kedua ekstensifikasi penerimaan pajak restoran dengan menambah wajib pajak restoran yang baru”

Eksplorasi lingkungan internal telah dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dengan meantau sumber-sumber daya yang dimiliki. Dari eksplorasi lingkungan eksternal dan lingkungan internal, dapat dibuat ringkasan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

1. Peluang

- a. Potensi Makassar yang merupakan daerah perdagangan dimana banyak pengunjung baik dari lokal maupun mancanegara
- b. Peluang dari Makassar sebagai daerah transit yang memudahkan kedatangan wisatawan Kota Makassar
- c. Jumlah kunjungan wisata yang meningkat baik lokal maupun mancanegara
- d. Kemajuan dan pemanfaatan IPTEK
- e. Perkembangan UMKM di Kota Makassar yang menghadirkan beragam jenis kuliner yang menjadi daya tarik di Kota Makassar

2. Ancaman (Threats)

- a. Banyak wajib pajak restoran yang tidak melaporkan omset yang sebenarnya
- b. Adanya Pandemi dan Krisis ekonomi yang menyebabkan terjadinya inflasi dan penurunan pembelian sehingga sangat berpengaruh terhadap pungutan pajak restoran.
- c. Isu terorisme global, gangguan kemananan dan gangguan sosial lainnya.

3. Kekuatan (Strengths)

- a. Tersedianya Peraturan Daerah Kota Makassar yang menjamin dan mengatur berbagai aktivitas pemungutan pajak restoran di Kota Makassar
- b. Dukungan dan peranan dari berbagai dinas dan lembaga di Kota Makassar
- c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam pemungutan pajak restoran
- d. Distribusi diklat yang telah diikuti pegawai di BAPENDA Kota Makassar
- e. Potensi dari ketersediaan akomodasi restoran di Kota Makassar
- f. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya dari sektor pariwisata (pajak restoran)

4. Kelemahan (Weaknesses)

- a. Belum optimalnya sistem dan prosedur pemungutan pajak restoran di Kota Makassar
- b. Masih terlihat kurangnya tenaga professional di bidang perpajakan
- c. Kondisi lingkungan kerja di BAPENDA Kota Makassar
- d. Alokasi anggaran untuk BAPENDA dari APBD Kota Makassar masih minim

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang dilakukan Oleh pemerintah Kota Makassar, terdapat Ketidak jujuran wajib pajak restoran dalam penyeteroran Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang menjadi dasar dalam pendataan wajib pajak restoran, mengenai pengenaan tarif pajak restoran sebanyak 10% pihak restoran tidak memasang informasi tersebut di restorannya padahal hal ini sudah dihimbau oleh pemerintah daerah Kota Makassar. Penagihan pajak restoran dilakukan dengan cara uji petik. Program ini dibuat Bapenda kota Makassar untuk membuktikan kebenaran data dari pelaporan omset yang dilaporkan oleh pengusaha restoran namun diragukan kebenaran data tesebut. Jika terdapat temuan adanya kecurangan maka Bapenda akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda pada restoran tersebut. Pengawasan dilakukan dengan cara melakukan komputerasi kepada restoran dengan sistem online sebagai bentuk pengawasan preventif namun pengawasan ini belum efektif karena tidak semua restoran tidak memiliki komputerisasi yang terhubung dengan Bapenda dan adapun upaya represif tersebut ditandai dengan pengenaan sanksi berupa sanksi administrasi dengan pemasangan tanda/stiker/spanduk pada obyek pajak dan pemuatan.
2. Adapun kendala pemungutan pajak restoran di kota makassar adalah wajib pajak restoran yang tidak melaporkan pendapatan perbulanya dengan benar kepada Bapenda, tidak tertib administrasinya wajib pajak, dan restoran masih menggunakan bon penjualan (bill) untuk setiap transaksi pelayanan restoran dengan cara manual selain itu terdapat faktor pendukung pelaksanaan pemungutan pajak restoran dikota Makassar, yaitu dibentuknya program laskar pajak yang memberikan pengawasan

- langsung terhadap restoran terkait tentang data yang dilaporkan oleh wajib pajak restoran selama ini apakah benar-benar sesuai dengan faktanya ataukah tidak.
3. Adanya aturan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan pajak restoran di Kota Makassar dan denda atas keterlambatan pelaporan pajak maka dapat meminimalkan wajib pajak yang curang dalam melaporkan omset yang diterima dari konsumen, jumlah pegawai yang kurang ideal dengan banyaknya wajib pajak restoran akan mengakibatkan kurang optimal dalam penanganan wajib pajak, walaupun distribusi diklat sudah sesuai dengan prosedur dan tata kerja. Kondisi lingkungan kerja di Badan Pendapatan Kota Makassar harus diperbaiki agar pegawai dapat bekerja dengan baik.
 4. Strategi yang dapat direkomendasikan kepada Badan Pendapatan Kota Makassar agar dapat mengoptimalkan penagihan pajak restoran Kota Makassar yaitu Strategi Strengths Opportunities (SO).
 - a. Meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan pemungutan pajak restoran melalui penyuluhan terhadap wajib pajak.
 - b. Meningkatkan promosi atas keberadaan restoran di Kota Makassar dengan memanfaatkan perkembangan sistem informasi dengan kualitas promosi yang lebih efektif.
 - c. Memanfaatkan dukungan dinas perizinan terkait data terbaru wajib pajak restoran untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan SDM yang memadai.
 - d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemungutan pajak restoran

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2014). Teori Perpajakan. Jakarta. Salemba Empat.
- Alfian, R. (2013). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Jurnal Akuntansi Vol. 1, No. 3. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Akbar, Hariwijaya. (2017). Strategi Dinas Pendapatan Dalam Meningkatkan Pajak Restoran (Studi Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung). Jurnal Sosial dan Politik.
- Amanda, C. P. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang. Jurnal Ekonomi Vol. 4, No. 1. Padang: Universitas Bung Hatta.
- Andyastuti, L. (2013). Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Malang Utara). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ardhiansyah, D., Rahayu, S. M., & Husaini, A. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jurnal Administrasi Bisnis, 14(1), 1–8.
- Ajzen. (2005). Attitude, Personality, and Behaviour. 2nd Edition. Bershire, UK Open University Press-McGraw Hill Education.

- David, Fred, R. (2011). *Manajemen Strategis, Konsep-Konsep*. Klaten. PT. Indeks.
- David, Fred, R. (2013). *Manajemen Strategis, Konsep*. Jakarta. PT. Salemba Emban Patria.
- Dotulong, G. A. ., Saerang, D. P. ., & Poputra, A. T. (2014). Analisis potensi penerimaan dan efektivitas pajak restoran di Kota Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 92–107.
- Firman, A., & Karmansyah, K. (2020). Kontribusi Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Sinjai. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 17(1), 163-171.
- Harun. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 14(1).
- Haerah, Kahar. (2017). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jember. *Jurnal Politico Vol. 17 No. 2 September 2017 Halaman 256-285*. ISSN: p; 1829-6696, e:2549-4716.
- Idris, Amirudin. (2016). *Ekonomi Publik*, ed.1 cet.1. Yogyakarta. Deepublish.
- Indrianto, S. (2011). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Manado. 1(3), 722–729.
- Joko, Mariyanto. (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi*, 11(33), 58–63.
- Khairunnisa. (2011). Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Restoran sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.
- Kesek, F. (2013). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 1922–1933.
- Latifa, A. (2015). *Digital Repository Universitas Jember*, 27.
- Makalew, M. D., Nangoi, G. B., & Lambey, R. (2018). Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran di Kota Tomohon. *Jurnal Riset AKuntansi Going Concern*, 13(2), 57–67.
- Manuputty, S. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 39–50.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.